


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS  
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
DI PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA  
CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**MARGARETHA**

**NPM : 151010421**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Margaretha  
NPM : 151010421  
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci / 27 Maret 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Hang Tuah Ujung, Perum BMP III Blok K.17  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Yang menyatakan,



  
Margaretha

No. Reg. 283/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229561738 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**Sertifikat**

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Margaretha**

**151010421**

Dengan Judul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan**

**Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Margaretha  
NPM : 151010421  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru  
Pembimbing : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
02-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Fokuskan latar belakang kembali	
10-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Fokuskan permasalahan yang terjadi b. Perbaiki dan tambahkan populasi dan sampel	
19-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Hasil penelitian merujuk kepada pokok permasalahan b. Analisa saudara terhadap hasil penelitian di bab III sub A dan B	
23-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: Kesimpulan disesuaikan dengan pokok masalah.	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

26-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: Daftar putaka dikelompokkan	Sul
30-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: Sesuaikan permasalahan kembali dengan pembahasan	Sul
02-12-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa terhadap Sub A & B dalam bab III b. Lengkapi daftar pustaka dengan buku/literatur	Sul
04-12-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	Sul

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS  
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
DI PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG**


**PEKANBARU**

**MARGARETHA**

NPM : 151010421

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING I**

  
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Mengetahui :

**Dekan**

  
Dr. Admiral, S.H., MH



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0283/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H  
NIP/NPK : 1030048404  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MARGARETHA  
NPM : 15 101 0421  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PERLINGUNAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KENDERAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG PEKANBARU
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 22 Oktober 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 386/KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998                      b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989                      c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| N a m a       | : | Margaretha   |
| N.P.M.        | : | 151010421  |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum   |
| Judul Skripsi | : | Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H                      : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Admiral, S.H., M.H                              : Sekretaris merangkap penguji sistematika  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H                      : Anggota merangkap penguji methodologi  
Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H                      : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Desember 2019

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 386 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Selasa, tanggal 17 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Margaretha  
 N P M : 151010421  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 17 Desember 2019  
 Waktu Ujian : 13.00 – 14.00 WIB  
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
 IPK :  
 Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

#### Notulen

4. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Pekanbaru, 17 Desember 2019  
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
 NIK. 080102332

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, bertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna?, Kedua, Apa saja penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna.

Penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna.

Bentuk perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah dapat dilakukan dua cara yaitu secara preventif dan represif, dimana jika tertanggung belum mendapatkan klaim ataupun belum puas, maka kasus klaim asuransi ini akan menjadi permasalahan dan dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Kemudian jika hal tersebut tidak dapat terselesaikan juga maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan Penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah dikarenakan tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan, batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan klaim telah lewat, fungsi kendaraan berubah dari perjanjian awal, kejadian yang menimpa mobil tidak termasuk ke dalam risiko yang dipertanggung oleh asuransi, nama yang tercantum pada polis berbeda, terjadi pelanggaran hukum. Tetapi jika dibandingkan dengan kasus tertanggung RS dan ZA seaharsunya tidaklah termasuk ke dalam kategori yang dapat ditolak oleh pihak asuransi, dikarenakan kejadian yang terjadi merupakan murni kasus pencurian, namun klaim yang diajukan para tertanggung tetap ditolak dengan alasan klaimnya bukan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh penanggung karena peristiwa yang terjadi tidak masuk dalam klausula pengecualian, yaitu menolak perihal kehilangan kendaraan bermotor akibat dari pencurian dengan menyatakan kasus tersebut merupakan kejadian penipuan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tertanggung, Asuransi dan Penolakan Klaim*

## ABSTRACT

Legal protection for insurance policy holders is very important, because it is associated with standard contractual practices in the insurance agreement, in essence since the signing of the insurance policy, the insured has actually lacked legal protection because the contents or format of the agreement are more beneficial to the insurance company. The unequal position between the insurance policy holder and the insurance company as the application of the standard agreement, causes the legal protection function of the insurance policy holder to be questioned.

The main problem of this research is First, How is the legal protection for the rejection of motor vehicle insurance claims at PT. Multi Artha Guna Insurance? Second, What are the reasons for rejecting motor vehicle insurance claims at PT. Multi Artha Guna Insurance.

This study is an observational research by survey research, while its nature is descriptive, which is where this study provides an overview of a complete, detailed and clear statement of legal protection for the rejection of motor vehicle insurance claims at PT. Multi Artha Guna Insurance.

Form of legal protection for the rejection of motor vehicle insurance claims at PT. Multi Artha Guna Insurance is two ways that can be done preventively and repressively, where if the insured has not received a claim or is not satisfied, then this insurance claim case will be a problem and can be resolved according to the agreement by being resolved through deliberation to reach consensus or through litigation and Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI). Then if this cannot be resolved, then you can submit a lawsuit to the court, and the cause of the rejection of motor vehicle insurance claims at PT. Multi Artha Guna Insurance is due to not completing the required documents, the deadline set for filing a claim has passed, the function of the vehicle has changed from the initial agreement, the incident that happened to the car is not included in the risk insured by insurance, the name listed on the policy is different, violation of law. But when compared with the case of the insured RS and ZA should not be included in the category that can be rejected by the insurance, because the incident that occurred was purely a theft case, but the claims filed by the insured are still rejected on the grounds that the claim is not a legal responsibility that must be implemented by the guarantor because the events that occur are not included in the exclusion clause, namely refusing the loss of a motorized vehicle resulting from theft by stating the case is a fraud incident.

*Keywords: Legal Protection, Insured, Insurance and Claim Refusal*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan Skripsi penulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H, selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman se-angkatan yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih buat kika cantik dan kak echa bumil yang menjadi sponsor terbesar ku dalam hal duit. Hehe muah!:)p
9. Buat bg prima ndut hitam maaciihh dah menghibur waktu wlekk!:)p
10. Makasih buat orang tua ku yang ter love love love sudah mendoakan ku !
11. Makasih buat abang mager kakak dedek yang paling ganteng haha!:\*
12. Makasih buat teman bitj ku agik, nadila, uput, gita, dan ayuuuuu! :\*
13. Makasih buat bg tamim dan kak ica kami yang memperlancar proses pengurusan kompre kami hehe!:)

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan YME dengan nilai pahala. Amin...

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Margaretha



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SERTIFIKAT .....	ii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian .....	27
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Syarat Sah Asuransi.....	44

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor ..... 46

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Penolakan Klaim ..... 54

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Penolakan Klaim Asuransi

Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna ..... 58

B. Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di

PT. Asuransi Multi Artha Guna..... 70

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 87

B. Saran ..... 89

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 90

LAMPIRAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya dimuka bumi senantiasa diikuti oleh risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan akan menderita kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa yang tidak diketahui kapan akan terjadi. Oleh sebab itu, risiko hanya mengandung dua unsur, yaitu kerugian dan ketidakpastian. Risiko juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang dibayangkan. Ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapapun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.

Risiko yang dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan maupun dari sebab lainnya yang tidak terduga sebelumnya. Meskipun demikian, tidak semua orang membeli asuransi dan tidak semua risiko diasuransikan. (Ganie, 2013: 16) Oleh sebab itu, muncullah pemikiran bahwa cara untuk mengatasi risiko adalah dengan mengalihkan atau membagi risiko tersebut kepada pihak lain yang disebut pihak ketiga. Pengalihan dan pembagian risiko tersebut saat ini dilakukan dengan cara asuransi.

Diantara risiko dan Asuransi terdapat hubungan yang sangat begitu erat satu sama lain, dimana selalu melekat dan mengikuti. Hal itu karena risiko merupakan pengertian dalam inti asuransi, dan juga asuransi merupakan suatu bentuk penanganan risiko dengan cara dilakukannya pengalihan. Dilihat dari

sisi manajemen risiko, asuransi merupakan salah satu pengalihan terbaik dalam penanganan suatu risiko.

Seperti yang dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono bahwa fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khususnya untuk kerugian - kerugian murni, dan bukan kerugian yang sifatnya spekulatif. Sehingga resiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu. (Hartono, 1995: 7)

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (untuk selanjutnya UU Perasuransian). Dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan, “Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungangan atau pengelolaan risiko, pertanggungangan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah”.

Adapun pelaksana dalam usaha perasuransian tidak lain adalah perusahaan perasuransian. Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 246 bahwa:

“Asuransi atau Pertanggungangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”

Dengan pengertian asuransi yang ditegas dalam pasal 246 KUHD tersebut, menurut wirjono prodjokoro memberikan paham pengertian asuransi yang berbeda sebagai berikut: “Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijami, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi”. (Prodjodikoro, 1991: 21)

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Muhammad, 2015: 10)

Kemudian pengertian asuransi menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Berdasarkan arti pentingnya asuransi sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, bahwa dengan adanya kegunaan positif dari perlindungan asuransi maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan.

Salah satu asuransi yang beberapa waktu terakhir ini meningkat tajam jumlah permohonannya adalah jenis asuransi kendaraan bermotor khususnya untuk jenis mobil. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia selama hampir dua belas tahun terakhir ini yang lebih dikenal dengan sebutan era reformasi, memang belum mampu menjamin stabilitas politik dan keamanan. (Darmawi, 2004: 10)

Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah pegunungan tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor

roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. (Salim, 2002: 35)

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu.

Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis kendaraan bermotor. Pengaturan untuk asuransi kendaraan bermotor ini secara khusus belum diatur dalam KUHD, meskipun demikian ketentuan umum dan syarat-syarat perjanjian berlaku pula bagi asuransi kendaraan bermotor.

Guna memenuhi kebutuhan ditengah-ditengah kehidupan masyarakat sering dijumpai banyaknya pelaksanaan perjanjian salah satunya bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah dijanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Tidak hanya itu, untuk menjamin keberadaan dari kendaraan yang dikredit tersebut, pihak kreditur menawarkan program asuransi bagi kendaraan yang dikredit tersebut, agar perawatan kerusakan dan jaminan atas resiko yang tidak diduga-duga dikemudian hari, seperti hilang, terbakar dan terkena bencana menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan oleh debitur. Maka dari itu sangat diperlukan sekali kesadaran akan kebutuhan berasuransi. (Fuady, 1995: 38)

Usaha Asuransi adalah usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai timbal baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian. Berkaitan dengan begitu fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul dana masyarakat itulah peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar perusahaan asuransi dapat menempati janjinya kepada tertanggung (Nasabah).

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk menanggulangi terjadinya risiko yang timbul dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka, dari satu pihak ke pihak lain. Kata asuransi dalam bahasa belanda disebut sebagai *assurantie* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung. (Ganie, 2013: 31)

Sampai pada saat ini disadari bahwa pemahaman masyarakat mengenai Asuransi masih kurang. Dilihat dari banyaknya pengguna jasa asuransi yang membeli produk asuransi hanya karena ada hubungan kekerabatan atau

pertemanan dengan agen asuransi yang menjual produk tersebut. Dengan demikian dapat berdampak buruk bagi pengguna jasa asuransi karena para pihak tersebut tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan asuransi bahkan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang asuransi.

Untuk itu pemerintah sangat mendukung segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi maupun pihak-pihak lainnya dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai asuransi yang dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat, karena timbulnya suatu resiko merupakan kenyataan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Umumnya risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan dapat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. (Irawan, 2007: 41)

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensual ini dalam hukum perjanjian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. (Sastrawidjaja, 1993: 45). Terdapat berbagai jenis asuransi yang memiliki sesuai dengan objek pertanggungannya, salah satunya yaitu usaha asuransi umum yang juga diatur dalam Peraturan Perundang - undangan.

Asuransi hingga saat ini berkembang pesat dilihat dengan banyaknya pengguna jasa asuransi, salah satu jenis asuransi yang banyak diminati oleh konsumen yaitu asuransi kendaraan bermotor, karena asuransi jenis ini

memberikan pertanggung jawaban atas kerugian atau juga berkurangnya nilai secara finansial atas objek pertanggung jawaban kendaraan bermotor misalnya yang disebabkan karena kecelakaan baik menabrak atau ditabrak, dicuri, terbakar dan tergelincir. (Sumitra, 1998: 24). Menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan, jenis asuransi kendaraan bermotor terdapat dua bagian yaitu, Jaminan kerugian total ( *Total Loss Only* ) dan juga jaminan komprehensif atau gabungan ( *all risk* ).

Demikian, banyaknya beragam jenis asuransi yang dapat ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi ternyata tidak disertai dengan jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah atau pemegang polis atau tertanggung. Permasalahan yang cukup sering terjadi oleh tertanggung adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian pada saat tertanggung mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau tertanggung adalah untuk menerima ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang tidak terduga yang menimpa objek yang diasuransikan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku,



menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan.

Beberapa hal dapat menyebabkan tertanggung sulit untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, salah satu faktornya yaitu kurangnya pengetahuan bagi masyarakat mengenai seluruh prosedur asuransi yang mereka ikuti, tetapi pihak asuransi juga terkadang kurang terbuka dalam menjelaskan. Selain itu posisi tertanggung juga lemah dalam perjanjian karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak yang lemah tidak berada dalam keadaan yang bebas dalam menentukan isi dari perjanjian itu sendiri, sehingga pihak yang lemah dimana disini pihak yang lemah yaitu tertanggung harus benar-benar paham mengenai isi dari perjanjian yang disepakati.

Dengan begitu, pihak yang diposisi lebih kuat yaitu penanggung selaku pembuat perjanjian bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Perusahaan asuransi juga tidak pernah memberi pengertian kepada pengguna jasa asuransi merundingkan suatu perubahan pada klausula perjanjian di dalam polis yang telah disusun oleh perusahaan asuransi dalam perjanjian sebelumnya. Sehingga banyak tertanggung baru menyadari kekurangan atau ketidakseimbangan perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya dikemudian hari.

Pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung akan tetapi juga harus perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi, sebab kontrak asuransi ini adalah kontrak antara dua pihak yang seimbang dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau

marketing asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polis sehingga ketidaktahuan peserta dalam membaca isi polis tidak terjadi. Sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa dikemudian hari. (Santri, 2018)

Sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus penolakan klaim yang diajukan oleh salah satu nasabah pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Multi Artha Guna. Dimana kronologis penolakan klaim asuransi tersebut, ketika mobil yang menjadi objek pertanggungan milik “RS” hilang dicuri oleh seseorang dengan modus meminta tumpangan kepada “RS”, saat itu kejadian pada malam hari dan pada saat di pertengahan jalan ada ibu-ibu meminta tumpangan dengan suami dan juga anaknya, karena hari sudah sangat malam dan keadaan cuaca juga sedang gerimis, dengan rasa tidak curiga maka “RS” memberikan tumpangan karena kasihan melihat anak ibu itu, setelah memberikan tumpangan di tengah jalan anak ibu itu menangis karena haus, maka “RS” yang kasihan memberhentikan mobil dan membeli beberapa minuman dan makanan di warung untuk anak ibu itu, pada saat dia kembali ke parkiran “RS” panik lantaran mobilnya sudah tidak ada lagi di parkiran.

Kemudian “RS” langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tenayan Raya dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/ 605/ XI/ 2017/Riau/ Polresta PKU/ Sektor Tenayan raya, dimana kejadian tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Setelah adanya laporan tersebut maka “RS” mengajukan klaim atas hilangnya mobil tersebut, akan tetapi pihak asuransi menolak klaim kehilangan yang diajukan oleh “RS” dikarenakan

menurut PT. Asuransi Multi Artha Guna kasus tersebut merupakan kasus Penipuan dan bukan merupakan jaminan yang menjadi pertanggung dalam asuransi, dan hal tersebut merupakan bentuk pengecualian di dalam klaim yang tidak masuk dalam tanggungan asuransi.

Tetapi tertanggung merasa keberatan atas penolakan klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi dan menyatakan bahwa tertanggung tidak sepakat dengan keputusan yang dilakukan oleh penanggung secara sepihak padahal tertanggung sudah membuktikan dengan adanya laporan kepolisian bahwa kendaraan roda empat tertanggung merupakan kasus pencurian bukanlah kasus penipuan sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak penanggung.

Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dikarenakan seharusnya dengan sudah dibuktikan adanya suatu laporan kepolisian oleh pihak tertanggung maka sudah selayaknya PT. Asuransi Multi Artha Guna bertanggung jawab atas klaim asuransi kendaraan milik si tertanggung namun hal tersebut bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh si tertanggung.

Jadi berdasarkan perjanjian tersebut maka kasus yang terjadi pada tertanggung termasuk ke dalam tanggung jawab jaminan yang harus diberikan oleh PT. Asuransi Multi Artha Guna, dan jika dilihat dan dibandingkan dengan kronologi kasus yang terjadi dengan objek pertanggung yang tidak dijamin oleh pihak asuransi maka hal tersebut bukanlah termasuk bagiannya sehingga si tertanggung dapat meminta klaim yang diajukannya,

namun kenyataannya premilah yang diharapkan oleh pihak penanggung dari tertanggung, sementara apa yang menjadi kewajiban dari pihak Penanggung terabaikan begitu saja, sehingga membuat pihak tertanggung mengalami kerugian materil. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi. dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna ?
2. Apa saja penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan masalah pokok penulisan ini, maka yang menjadi tujuan peneliian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru.\

2. Untuk mengetahui penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan diri dalam bidang ilmu hukum asuransi mengenai pelaksanaan klaim pada asuransi kendaraan bermotor baik secara teori maupun praktek.
2. Memberikan informasi serta masukan kepada rekan - rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama terhadap semua pihak yang membutuhkan dan untuk menjadi tambahan referensi dan menjadi acuan bagi dunia pendidikan maupun dunia penelitian.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hal. 360)

Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2003: 121)

Kemudian menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan: “Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen

maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut".  
(Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

## **2. Teori Tentang Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Rato, 2010: 59)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Syahrani, 1999: 23)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Ali A. , 2002: 95)

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>30</sup>, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri



hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. (Mertokusumo, 2009: 21)

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan). (Barkatullah, 2012: 317-318)

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang

bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.

### 3. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Hamzah, 2005: 35) Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. (Notoatmojo, 2010: 52)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

#### 4. Penolakan Klaim

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2014, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

mungkin menderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Pihak-pihak dalam pengaturan klaim asuransi ada dua yaitu penanggung. Penanggung merupakan pihak yang menerima segala risiko yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan isi polis, dan penanggung juga mempunyai hak dan kewajiban dalam perasuransian kendaraan bermotor, hak dan kewajiban tersebut berupa menerima premi dari tertanggung dan memberikan ganti rugi sesuai dengan polis.

Tertanggung juga merupakan pihak dalam pengaturan klaim asuransi kendaraan bermotor. Tertanggung merupakan pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan membayar premi. Hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti dari penanggung sesuai dengan polis sedangkan kewajibannya membayar premi kepada perusahaan asuransi kendaraan bermotor. Adapun objek asuransi kendaraan bermotor yang termasuk dalam pihak penanggung seperti klaim.

Kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan tertanggung terhadap penanggung untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. (A. Hasyim Ali, Dkk, 2002:55). Klaim (*claim*) berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian

kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Klaim yang diajukan oleh tiap peserta meliputi beragam dokumentasi yang diverifikasi diantaranya adalah: Dokumen klaim, polis masih dalam kondisi aktif dan mengikat secara hukum (*in force*), Peristiwa yang masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis. (Hasanuddin Rahman, 1998: 9).

Dokumen klaim yang diajukan peserta kepada pihak perusahaan harus secara lengkap, menyangkut semua informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan peserta mengalami kerugian dan besarnya nominal kerugian yang dialami. Polis masih dalam kondisi *in force* artinya polis tersebut masih dalam keadaan aktif dibuktikan dengan premi lanjutan yang masih terus dilanjutkan.

Jika premi lanjutan tidak dibayar maka pengajuan klaim akan ditolak apabila tertunggak melewati *grace priode* yang telah ditentukan. Verifikasi juga mengengahkan apakah peristiwa kerugian yang dialami oleh peserta masih dalam kontrak atau diluar kontrak. Apabila peristiwa sebelum atau sesudah kontrak dilakukan maka pengajuan klaim akan ditolak. (Tunggal, Amin, Wijaya dan Arif Djohan Tunggal, 2001:10).

Perkembangan asuransi kendaraan bermotor sudah mencakup bidang - bidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang mempunyai kecepatan yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa pemakai kendaraan bermotor

mengandung risiko yang relative tinggi di banding dengan pemakaian terhadap berada benda lainnya. (Komar Andasmita, 1993:87).

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungkan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungkan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; “Asuransi atau pertanggungkan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungkan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (Salim, 2002: 89)

Pengaturan klaim asuransi kendaraan bermotor secara khusus belum ada, tetapi pengaturan klaim asuransi secara umum ada diatur di dalam KUHD dan di luar KUHD. Di dalam KUHD Pasal 22 Buku I Bab IX tentang pertanggung jawaban pada umumnya (Pasal 246-268) sedangkan pengaturan klaim asuransi diluar KUHD diatur dalam UU Perasuransian. Jangka waktu memenuhi kewajiban dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan untuk memberitahu penanggung (pelaku usaha/Pemohon) secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan sesuai dengan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia pada Pasal 11 ayat (1).

Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan terhadap hak yang timbulnya disebabkan karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir. Besarnya uang ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung kepada tertanggung dalam hal kerugian tertanggung sesuai kesepakatan yang tercantum dalam polis.

Prosedur pengajuan klaim kendaraan bermotor tindakan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kerugian akibat kecelakaan atau kehilangan, antara lain:

- a. Harus melapor kepada kami dalam jangka waktu maksimum 72 jam setelah kejadian.

- b. Tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

Hal-hal yang perlu dilakukan memberikan data-data seperti dibawah ini jika melapor:

1. Nomor polis asuransi
2. Tempat kejadian
3. Nama pemilik polis
4. Kerugian benda
5. Merek kendaraan
6. Nomor polis kendaraan jadinya kecelakaan.
7. Tanggal kejadian kerugian.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan padakendaraan bermotor yang dipertanggungkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam polis kendaraan bermotor indonesia.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi kendaraan bermotor harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta



yang disebut polis. Istilah polis berasal dari bahasa italia, yaitu dari kata "Polizza" yang artinya sepucuk surat perjanjian.

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penolakan klaim asuransi kendaraan sudah pernah diteliti oleh Nabila Afifah Rachman dengan judul penelitian Penolakan Klaim Asuransi Akibat Hilangnya Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Purna Artanugraha yang menyatakan kasus penolakan yang terjadi disebabkan oleh kekeliruan penanggung dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian dan kronologi yang dialami tertanggung, dalam penolakannya penanggung berpendapat bahwa kasus yang dialami tertanggung, masuk ke dalam kasus penggelapan, akan tetapi setelah penyusunan melakukan penafsiran dan analisis penggelapan yang ditafsirkan oleh pihak asuransi. (Rachman, 2018: 102)

### E. Konsep Operasional

Agar pembahasan penelitian ini terhindar dari kesalahpahaman dan pengertian terhadap judul ini maka penulis memberikan batasan dalam judul penelitian ini, yaitu:

Perlindungan Hukum yang dimaksud penulis adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

yang diberikan oleh hukum adalah berbagai upaya yang di berikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisikdari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Setiono, 2004).

Tertanggung yang dimaksud disini ialah orang atau perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas kendaraan bermotor dan mengikat diri dengan penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas kendaraan bermotor tersebut.

Penolakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hal yang tidak dapat diproses yang disebabkan oleh hal - hal tertentu. Klaim yang dimaksud disini adalah berarti permohonan atau suatu tuntutan dari sipemilik polis terhadap pihak Perusahaan Asuransi untuk pembayaran ganti kerugian yang sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. (Ali, 2002).

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan kata lain klaim merupakan proses pengajuan oleh pemegang polis untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung. (Amrin, 2006: 121)

Asuransi yang dimaksud disini yaitu menurut Selvi Harvia Santri asuransi adalah perjanjian yang disepakati antar penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam sebuah polis yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak antar tertanggung dan penanggung, dimana hak tertanggung mendapat ganti.

Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, menurut Dewan Asuransi Indonesia adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi objek pertanggungjawaban, tetapi tidak termasuk yang berjalan di atas rel. (Suyatno, 1999). Sedangkan menurut paham asuransi, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mekanik dan tidak berjalan di atas rel, dengan kata lain kendaraan tersebut berjalan di atas aspal dan tanah seperti Mobil, Bus, kendaraan beroda tiga maupun dua dan sebagainya. (Prihantoro, 2000).

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2007:3)

Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna.

## 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari wawancara penulis dengan Branch Manager Cabang PT. Asuransi Multi Artha Guna, yang berkaitan langsung dengan penelitian ini:

- 1) Penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna
- 2) Perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari literatur-literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru. Alasannya dikarenakan penulis menuju langsung bahan hukum yang berkaitan dengan penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor yang semestinya klaim asuransinya diterima.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Keterangan	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna	1	-	100%
2.	Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak dari Bulan Januari s/d Desember	4	2	50%

Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2018-2019

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

## 6. Analisis data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dari dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

##### 1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Asuransi apabila ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan

Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya).

Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.

Menurut Abbas Salim asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang ditemui dalam masyarakat. (Salim, 2005: 1)

Dessy Anwar dalam kamusnya mendefinisikan asuransi adalah pertanggung jawaban, perjanjian pihak yang satu akan membayar kepada pihak yang lain, ganti rugi terlaksana bila terjadi kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya. (Anwar, 2001: 65)

Menurut Pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan,

“Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelasakan terjadi”.

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian-peruntungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2014, asuransi atau pertanggung jawaban didefinisikan sebagai,

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di



derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.” (Muhammad, 2015: 5)

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.

Asuransi merupakan suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti. (Prodjodikoro, 1991: 7)

Sedangkan dalam pandangan yang lain, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti. Asuransi dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut ekonomi, hukum,

bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematiak, bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut. (Darmawi, 2004: 2)

Asuransi adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi. Asuransi sebagai suatu persetujuan, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.

## 2. Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi meletakkan hak dan kewajiban pada tertanggung dan penanggung. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *idemniteits contract*)

Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Sifat perjanjian asuransi ini berkaitan dengan penerapan prinsip idemnititas, sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, yang perlu diperhatikan

adalah mengenai berlakunya asas idemnitatis ini hanya dalam asuransi kerugian saja dan tidak berlaku dalam asuransi sejumlah uang. Hal ini karena dalam asuransi sejumlah uang, ganti rugi tidak diseimbangkan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita, akan tetapi ganti kerugian sudah ditetapkan sebelumnya pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi. Hal ini didasarkan bahwa pada asuransi sejumlah uang kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang.

- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat  
Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleator (*aleatory*), merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian kewajiban bertimbal balik (*obligatoir*)

Perjanjian asuransi dilihat dari batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meletakkan hak dan kewajiban kepada pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian apabila peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya risiko terjadi, dan penanggung berhak menerima premi dari tertanggung, karena telah

mengambil alih risiko yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung.

Sebaliknya, tertanggung berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung. sebab, tertanggung sudah dilindungi secara finansial apabila terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan risiko terjadi. Secara finansial tertanggung akan dilindungi untuk dikembalikan pada posisi semula sebelum terjadinya risiko, dengan cara penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung.

d. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi. Dapat dilihat dari Batasan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lebih lanjut ditelaah unsur-unsur sebagai berikut: 1) Pihak pertama ialah penanggung, yang dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko. 2) Pihak kedua ialah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau Lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapa pun yang dapat menderita kerugian.

e. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat formalHal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis ini merupakan salah satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.

- f. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual

Pada Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang memberikan ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung, sehingga hak dan kewajiban tertanggung pada penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan.

- g. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Dalam buku-buku Anglo Saxon disebutkan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (unilateral), hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan apapun.

- h. Perjanjian asuransi merupakan kontrak baku Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang, memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik tahap awal maupun selama perjanjian berlaku dalam masa pelaksanaan perjanjian. Syarat-syarat biasa dibuat secara sepihak oleh penanggung dan sudah dibakukan dan berstandarsama, baik dari bentuk maupun isi pasalnya. Secara yuridis kontrak baku

diperbolehkan dan sah perjanjian tersebut. Sebab, telah terjadi kesepakatan dengan ditandai polis tersebut ditandatangani oleh tertanggung.

### 3. Klasifikasi Asuransi

Klasifikasi berdasarkan objek asuransi,

#### a) Asuransi kerugian

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dihargai dengan uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya.

Benda asuransi berhubungan dengan teori kepentingan (*interest theory*). Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda tersebut rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi hak subjektif ini disebut kepentingan. Kepentingan itu bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada.

b) Asuransi jumlah/JiwaObjek

Asuransi jiwa atau jumlah bukannya benda tetap melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan dan kepentingan. Jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan.

Maka dalam asuransi jumlah, kepentingan dinilai dengan uang karena akan menentukan jumlah yang diasuransikan dalam bentuk premi yang harus dibayar oleh tertanggung dan berapa ganti kerugian yang harus dibayar penanggung jika terjadi kematian atau kecelakaan. Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya tujuan praktis yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau Undang-undang.

Klasifikasi berdasarkan sumber perikatan:

a) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal ini berarti timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar.

b) Asuransi Wajib

Asuransi Wajib merupakan jenis asuransi yang terbentuk oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Juga terdapat sanksi apabila asuransi yang dimaksud tidak dilaksanakan.

#### 4. Unsur Perjanjian Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi unsur-unsur perjanjian asuransi sebagai berikut:

a. Benda Asuransi

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi, yang berupa harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor.

b. Saat Kepentingan Harus Ada

Adalah logis bahwa setiap orang yang mengadakan asuransi itu ada kepentingan, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi pihak ketiga. Jika tidak mempunyai kepentingan, buat apa mengadakan perjanjian asuransi dan mengeluarkan uang untuk membayar premi. Kepentingan berkaitan dengan tujuan untuk apa dilakukan sebuah perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Sebagai contohnya adalah guna melindungi kendaraan bermotor dari kerusakan atau kehilangan.

c. Jumlah yang Diasuransikan

Adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian. Jumlah yang diasuransikan biasanya dilihat dari nilai barang yang diasuransikan.



d. Nilai Benda Asuransi

Nilai ini dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat dan keadaan benda tersebut. Benda tetap seperti rumah dan tanah nilainya tidak akan mengalami banyak perubahan, bahkan mungkin tetap atau meningkat. Demikian juga apabila nilai benda tersebut dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, seperti mobil atau motor, maka nilai benda tersebut dapat berubah. Dengan kata lain, nilai benda pada waktu diadakan asuransi berbeda dengan nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.

e. Premi Asuransi

Berdasarkan rumusan Pasal 246 KUHD, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dan merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut: (1) Dalam bentuk sejumlah uang. (2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung. (3) Sebagai imbalan pengalihan risiko. (4) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai resiko yang dialihkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini terjadi karena

adanya perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengikat sendiri satu sama lain. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Mengenai asuransi kendaraan bermotor ini, sebelum melakukan perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai syarat sah perjanjian dan unsur perjanjian. Syarat sah perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus ada kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, dan kausa yang halal.

Unsur-unsur dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus ada benda yang diasuransikan, kepentingan perjanjian asuransi harus jelas, jumlah yang diasuransikan yakni yang mempunyai nilai benda. Setelah jelas mengenai nilai benda yang diasuransikan timbul premi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang menentukan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

## 6. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Asuransi

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam perjanjian asuransi, antara lain pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi, yaitu sebagai berikut:

1) Penanggung Pengertian penanggung secara umum adalah pihak yang menerima risiko, dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

2) Tertanggung Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Adapun objek asuransi sebagai berikut:

1) Benda asuransi, dalam asuransi kerugian benda asuransinya adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang misalnya rumah, mobil, kapal, dan lain-lain sedangkan dalam asuransi jumlah (asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan) benda asuransinya adalah jiwa atau raga manusia.

2) Adanya kepentingan, setiap orang yang mengadakan asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikannya.

(Muhammad, 2015: 87)

## B. Tinjauan Umum Tentang Syarat Sah Asuransi

Suatu perjanjian pertanggungan haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut dalam suatu perjanjian agar menjadi sah. Pasal 1320 KUHPerdara, juga berlaku terhadap perjanjian asuransi. Ada empat syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri Kesepakatan merupakan persetujuan kedua belah pihak harus diberikan secara bebas, maksudnya bahwa kesepakatan itu timbul dari kemauan kedua belah pihak secara sukarela tanpa ada paksaan (*dwang*) dan kekeliruan (*dwaling*) serta adanya unsur penipuan (*bedron*)
2. Kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri Maksudnya penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, haruslah wenang atau cakap melakukan perbuatan hukum artinya penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian tersebut telah desawa, tidak dibawah pengampunan (*curatele*), tidak dalam keadaan sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdara.
3. Adanya benda pertanggungan (hal tertentu) Dalam perjanjian asuransi harus ada benda pertanggungan yang merupakan objek dari perjanjian asuransi. Pihak tertanggung yang mempertanggungkan benda itu haruslah betul-betul memiliki atau mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu, harus dapat membuktikan itu, jika tidak dapat membuktikan, maka ia dianggap tidak mempunyai kepentingan

terhadap benda pertanggungan tersebut dan mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

4. Sesuatu sebab yang halal Sebab yang halal adalah isi perjanjian asuransi tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku.
5. Pembayaran premi Asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, maka penanggung dan tertanggung harus berprestasi, penanggung menerima peralihan risiko atas benda objek pertanggungan sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalan. jika premi dibayar oleh tertanggung maka risiko beralih kepada penanggung dan jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih.
6. Kewajiban pemberitahuan Yang dimaksud dengan pemberitahuan dari tertanggung adalah “setiap keterangan yang keliru atau ketidakbenaran ataupun setiap tidak diberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun tekad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui yang sebenarnya perjanjian tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Setelah syarat sah dari perjanjian asuransi tersebut terpenuhi maka sipenanggung atau pihak perusahaan asuransi akan menganalisa data dan kemudian menerbitkan polis”.

## C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor

### 1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor timbul karena kebutuhan manusia, untuk mengalihkan risiko yang dapat merugikan, baik bagi dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya. Mereka yang memiliki harta kekayaan, kemungkinan mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian pada kendaraan bermotor. Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut risiko.

Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita suatu kerugian. Untuk mengatasi risiko, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengalihkan kepada pihak yang menerima alihan risiko tersebut. Sekarang ini, usaha mengalihkan atau membagi risiko dimaksud banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi.

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggunganan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggunganan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir.

Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi

tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Asuransi dan risiko memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Asuransi dapat disebut sebagai lembaga peralihan risiko, artinya lembaga tersebut dapat dipakai sebagai lembaga untuk mengadakan peralihan risiko, dari pihak yang satu (tertanggung) ke pihak lain (penanggung). (Barneveld, 2000)

Salah satu asuransi yang berkembang hingga kini meningkat tajam jumlah permohonannya adalah asuransi kendaraan bermotor khususnya untuk jenis mobil. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia selama hampir dua belas tahun terakhir ini yang lebih dikenal dengan sebutan era reformasi, memang belum menjamin stabilitas politik dan keamanan. (Darmawi, 2004)

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari segala jenis asuransi kerugian. Pada dasarnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita objek pertanggungan karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis kendaraan bermotor.

Secara spesifik juga dijelaskan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : “Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dan risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor”.

Perasuransian dalam istilah hukum yaitu (*legal term*) dikenal dalam Undang-Undang dan Perusahaan Perasuransian. Istilah Perasuransian berawal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek yang di lindungi dari ancaman bahaya dan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dari kata asuransi ditambah imbuhan per-an maka timbul istilah hukum dengan kata perasuransian yang berarti segala usaha yang berkaitan dengan Asuransi. (Muhammad, 2015: 5)

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar ( adil ) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain.

Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi. (Mulhadi, 2017) Definisi asuransi memiliki 4 (empat) unsur sebagai berikut :



1. Pihak Tertanggung (*insured*) orang yang berkewajiban membayar biaya Premi kepada pihak Penanggung,
2. Pihak Penanggung (*insure*) pihak yang akan bertanggung jawab akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak Tertanggung yang apabila terjadi sesuatu peristiwa merugikan yang tidak terduga.
3. Suatu Peristiwa (*accident*) hal yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya )
4. Kepentingan (*interest*) yang berkemungkinan akan terjadi kerugian karena peristiwa tak terduga. (Darmawi, 2004)

Bila ditinjau dari yuridis, dibedakan atas dua jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*), dengan pengertian berbeda, asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pembereian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materrieel belang* ), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas, serta ketentuan tentang subrogasi.

Sedangkan asuransi jumlah adalah suatu perjanjian suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan, bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan

sebelumnya. Beberapa ciri dari asuransi jumlah, antara lain kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku baginya prinsip indemnitas, seperti pada asuransi kerugian.

Saat ini kemajuan diasuransi telah mencakup keseluruhan yang mana salah satunya asuransi kerugian dibidang otomotif dengan kata lain yaitu kendaraan bermotor dimana merupakan hasil dari kemajuan teknologi dengan risiko yang ditimbulkan sangat tinggi.

Pengertian asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle insurance*) adalah suatu pertanggungan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang memiliki kendaraan bermotor atau pihak lain yang berkepentingan atas kendaraan bermotor tersebut yang disebabkan oleh kerugian atau kerusakan fisik yang di terjadi pada objek yang dipertanggungan serta kerugian akibat tanggung gugat yang harus ditanggung oleh sitertanggung yang memiliki kepnetingan atas kendaraan itu atau sebab lainnya yang masuk didalam polis. (Harsono, 2005)

Asuransi kendaraan bermotor tidak seperti asuransi lainnya yang mendapat aturan khusus dalam KUHD. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang asuransi kendaraan bermotor maka semua ketentuan umum asuransi kerugian berlaku pada asuransi kendaraan bermotor.

Selain ketentuan umum yang berlaku tentang asuransi kerugian, kesepakatan yang dicapai dalam bentuk akta yang disebut polis dengan secara tertulis merupakan hal dasar timbulnya hubungan antara tertanggung

dan penanggung. Polis tersebut langsung ditanda tangani oleh penanggung dimana itu menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk melakukan kewajiban dan menerima hak secara timbal balik.

## **2. Subjek dan Objek Asuransi Kendaraan Bermotor**

Pada perundang-undangan ditentukan bahwa semua orang cakap (berwenang) membuat perjanjian (Pasal 1329 KUHPerdara) dan hal ini tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi. Namun ada pengecualian bagi mereka yang tergolong sebagai berikut.

3. Orang yang belum dewasa.
4. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.
5. Wanita bersuami.
6. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu (Pasal 1330 KUHPerdara).

Subjek asuransi kendaraan bermotor adalah pihak-pihak dalam asuransi kendaraan bermotor, yaitu penanggung (orang yang mempunyai kendaraan bermotor yang mengalihkan risiko) dan tertanggung (yang menerima pengalihan risiko) yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta kekayaan atas miliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU No.40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan,

“Objek asuransi adalah benda atau jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya”.

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel.

Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. (Muhammad, 2015: 8)

### **3. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor**

Perjanjian asuransi berakhir apabila:

- a. Jangka waktu berlaku sudah berakhir Perjanjian asuransi biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan di dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir.

b. Perjalanan berakhir Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan.

c. Terjadinya evenemen diikuti klaim

Di dalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu.

Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti rugi ini dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

d. Asuransi berhenti atau dibatalkan Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena factor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan 638 KUHD).

e. Asuransi gugur Asuransi gugur biasanya terdapat di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dengan demikian, asuransi bukan

dibatalkan atau batal dengan asuransi adalah pada bahaya evenemen.

(Patrik, 1994: 38-40)

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Penolakan Klaim**

Menurut Amrin Abdullah klaim asuransi adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggunganan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Dengan kata lain, klaim dapat dikatakan bahwa pengajuan atau tuntutan atas hak seseorang untuk mendapatkan haknya atas kerugian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. (Amrin, 2006: 121)

Sesuai dengan aturan di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), bahwa asuransi tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis.

Jadi sangat jelas dalam hal ini, mobil pribadi yang dipakai untuk kepentingan komersial tidak dijamin dalam asuransi, karena beda peruntukan dan tidak sesuai di dalam Polis. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PSAKBI menyatakan bahwa pertanggunganan ini tidak menjamin kerugian, biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hokum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

1. Kendaraan bermotor digunakan untuk:
  - a) Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi
  - b) Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi, kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawal, kampanye, unjuk rasa
  - c) Melakukan tindak kejahatan
  - d) Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis
2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya
3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
  - a) Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung tertanggung
  - b) Orang yang bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizing tertanggung.
  - c) Orang-orang yang tinggal bersama tertanggung
  - d) Pengurus. Pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika tertanggung merupakan badan hukum
  - e) Orang yang berada dibawah pengawasan tertanggung

Pertanggung-jawaban ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan kendaraan bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari ditimbulkan oleh:

1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor

2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya yang berada dalam kendaraan bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin polis

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari:

1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pengkitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuasaan militer, invansi, perang saudara, perang dan permusutan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan
2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor, atau gejala geologi atau meteorologi lainnya
3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor atas:



1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor
2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas di samping jalan sebagai akibat dari getaran berat kendaraan bermotor atau muatannya.
3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian lainnya yang diderita tertanggung.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna**

Bentuk perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lainnya. Berikut dapat penulis jelaskan bentuk-bentuknya, antara lain:

##### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif dimana hubungannya dengan asuransi yaitu adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi, jadi penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah bilamana terjadi evenemen (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian terhadap pihak tertanggung, maka berdasarkan Polis Standar Asuransi, seperti halnya tertanggung berhak mendapatkan ganti kerugian diantaranya karena pencurian. Serta kejadian

tersebut dapat dinilai memiliki kesesuaian dengan fakta yang ada dilapangan berdasarkan survey dari pihak asuransi.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah klaim yang diajukan tidak diterima atau dilakukan penolakan dikarenakan permohonan yang diajukan merupakan bagian pengecualian dari pertanggungan pihak asuransi.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi menjadi acuh tidak acuh dengan keadaan yang terjadi pada nasabah.

Jadi atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung salah satunya yaitu dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap si tertanggung.

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan

kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian

Hukum seyogyanya sebagai wadah untuk perlindungan bagi setiap individu manusia, hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki kesetaraan dihadapan hukum. Untuk menjalankan hukum diperlukan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga hukum memperlihatkan suatu kewajiban secara tidak langsung dalam pemberian perlindungan untuk setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Teori perlindungan hukum muncul dengan lahirnya teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran Stonic). Menurut aliran ukum, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral". (Raharjo, 2000: 52)

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan

kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif.

Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. (Fuady, 2003: 76)

Sehingga atas keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak asuransi tidak memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah

diasuransikan kepadanya. Dari hal tersebut maka suatu kewajiban yang melekat terhadap pihak asuransi terabaikan. Dimana kewajibannya seharusnya memiliki itikad baik untuk menanggapi klaim dari si tertanggung. Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak produk tersebut dirancang diproduksi sampai pada tahap pengajuan klaim. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan. (Arlina, 2018: 320)

Prinsip itikad terbaik dan jujur, para pihak baik tertanggung maupun penanggung harus memberitahukan semua hal dan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapny mengenai seluruh informasi pada saat negosiasi pembuatan perjanjian asuransi. Kewajiban tertanggung tersebut harus dilakukan sejak awal mengajukan permohonan penutupan maupun selama masa pertanggungan. Apabila pihak tertanggung baik sengaja maupun tidak sengaja menyembunyikan keterangan-keterangan yang relevan dengan objek yang diasuransikan maka pihak penanggung dapat menyembunyikan hak untuk menghentikan perjanjian asuransi.

Itikad yang terbaik dan jujur tersebut juga harus ada dipihak penanggung (*reciprocal duty*), yaitu ketika asuransi ditutup, maka penanggung harus memberitahukan dan menjelaskan luas jaminan dan hak-hak pihak tertanggung karena yang mengetahui luas jaminan dan hak-hak

tertanggung adalah penanggung. Defenisi itikad yang terbaik dan jujur (*utmost good faith*) yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD adalah sebagai berikut : “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung”. (Santri, 2017: 358)

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut diatas, penanggung dapat membatalkan polis sekalipun premi telah dibayar bahkan sekalipun objek yang diasuransikan telah menderita kerugian, jika pihak penanggung mengetahui kemudian bahwa data dan keterangan yang diberitahukan oleh pihak tertanggung berbeda dari data dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diasuransikan itu. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian.

Dalam hukum perjanjian asuransi ada beberapa pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur prinsip itikad baik selain Pasal 251 yaitu Pasal 252 KUHD, Pasal 276 KUHD, Pasal 277 KUHD. Dalam asuransi tanggung jawab hukum kendaraan bermotor, prinsip kepentingan yang dapat

diasuransikan (insurable interest) itikad yang terbaik dan jujur (Utmost Good Faith) sangat penting karena pihak penanggung tidak mengetahui secara rinci jenis atau tipe kendaraan, nomor polisi yang dimiliki oleh tertanggung, walaupun penanggung dapat melakukan pengecekan langsung maka penanggung akan mempercayai data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung. (Santri, 2018: 359)

Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Biasanya ada pihak-pihak, yang mengadakan perundingan atau negosiasi, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain menyatakan kehendaknya itu, sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dapat dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang ada pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (Mertokusumo, 1991: 40) Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan



melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif yaitu perlindungan yang diberikan oleh penanggung sebagaimana yang diatur dalam polis, jika terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan penanggung sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah penyelesaian tetap disarkan kepada ketentuan polis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 mengenai perselisihan, menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu 60 kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penanggung dan tertanggung. Selanjutnya dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur, yaitu:

a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan peraturan dan prosedur BMAI atau melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa asuransi lainnya yang terdaftar di otoritas jasa keuangan.

b. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah tidak berjalan dikarenakan tertanggung tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima dikarenakan klaim yang diajukan menurut penanggung bukanlah termasuk jaminan penanggungan yang ditanggungnya sehingga tertanggung merasa kesulitan dalam melakukan klaim asuransi tersebut. Padahal persyaratan untuk mengajukan klaim sudah saya lengkapi, bahkan sampai surat keterangan Kepolisian yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dicuri. Hal tersebut sudah ditempuh melalui jalur perdamaian secara musyawarah namun tertanggung tidak dapat mengajukan ke pengadilan karena tidak mendapatkan kesepakatan tertulis kepada penanggung atau pihak asuransi.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah tertanggung tidak sama sekali

mendapatkan penyelesaian terhadap keadaan yang telah tertanggung alami. Penyelesaian yang dilalui hanya mencapai tahap musyawarah dan tidak ada melanjutkannya lagi.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah piha maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Sudikno Mertokusumo berpendapat: hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. (Mertokusumo, 1991: 24) Sehingga diartikan hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Selanjutnya menurut Janus Sidabalok ada 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya yaitu:

1. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang diperoleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. (Raharjo, 2000: 53)

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Philipus M. Hadjon, juga membedakan macam perlindungan hukum, yaitu: (1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk

mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa; (2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. (Hadjon P. M., 1987: 205) Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi.

Upaya pemberian perlindungan hukum bagi nasabah asuransi dapat dinilai melalui beberapa sudut pandang, antara lain berdasarkan penerapan dari bentuk perjanjian, berdasarkan proses selama melakukan kegiatan perasuransian, dan berdasarkan bentuk transaksi dimana nasabah secara rutin dan dalam kurung waktu yang telah ditentukan melakukan transaksi pembayaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar premi asuransi.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bentuk perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah jika tertanggung belum mendapatkan klaim ataupun belum puas, maka kasus klaim asuransi ini akan menjadi permasalahan dan dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan melalui diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Termuat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor bahwa dalam salah satu pasal tentang perselisihan, dimana apabila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dalam polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan jalan perdamaian atau musyawarah paling lama 60 hari setelah terjadinya perselisihan tersebut. Kemudian jika hal tersebut tidak dapat terselesaikan juga maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

## **B. Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna**

### **1. Tidak Melengkapi Dokumen Yang Dibutuhkan**

Asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi kerugian. Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian

yang diderita oleh pihak tertanggung, dimana kepentingan tertanggung dapat dinilai dengan uang. Dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada tertanggung harus menerapkan Prinsip Indemnitas, prinsip indemnitas adalah prinsip yang utama harus diperhatikan, yang hanya berlaku pada asuransi kerugian karena dapat dinilai dengan uang, contoh asuransi kendaraan bermotor, yang kerugian dapat dihitung dengan Uang, seperti rusaknya kendaraan bermotor, atau hilangnya kendaraan bermotor. (Santri, 2019: 32)

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan keluarnya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya deregulasi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi nasional.

Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi maka setiap tertanggung diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan seperti halnya: SIM, STNK, dan surat keterangan kepolisian beserta formulir untuk mengajukan klaim. Jika motor mengalami kerusakan berat, sebaiknya

lengkapi dengan surat keterangan dari polisi sebagai bukti kalau kerusakan tanpa unsur kesengajaan. Pastikan semua dokumen dibawa secara lengkap saat menghadap perusahaan asuransi. Jika salah satu dokumen tidak ada, maka dengan berat hati perusahaan akan langsung menolak klaim yang diajukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah ketika tertanggung ingin mengajukan klaim terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkannya, maka tertanggung wajib melengkapi dokumen-dokumen:

1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan
2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.
3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.



Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah tertanggung diwajibkan untuk melengkapi dokumen yang telah ditentukan, baik surat berupa STNK, SIM, kemudian surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan keadaan tertanggung alami, tetapi meskipun surat tersebut sudah tertanggung lengkapi tetapi pihak asuransi tetap melakukan survey terhadap kejadian yang tertanggung alami.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah terlebih dahulu tertanggung melengkapi dokumen kendaraan bermotor, kemudian melampirkan surat keterangan kepolisian, kemudian berkas tersebut diberikan kepada pihak perusahaan asuransi, dan tertanggung menunggu informasi selanjutnya. Informasi tersebut bertujuan untuk memastikan suatu keadaan yang nasabah alami, jika menurut pihak asuransi keadaan tersebut tidak meyakinkan maka pihak asuransi tetap melakukan survei dan menyatakan bahwa keadaan nasabah tidak sesuai dengan keterangan kepolisian.

Jadi dapat penulis katakan bahwa sebagaimana fakta yang ada, bahwasanya jika ingin klaim asuransi kendaraan bermotor diterima maka sebaiknya telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuannya, tetapi dokumen tersebut dapat penulis katakan hanya berupa

syarat ketentuan saja untuk mengajukan klaim, dikarenakan klaim yang akan diterima atau ditolak tetap dilakukan verifikasi terhadap kejadian si tertanggung. Dengan kata lain bukanlah sebagai ketentuan mutlak untuk dapat langsung diterima.

## **2. Batas Waktu Yang Ditetapkan Untuk Pengajuan Klaim Telah Lewat**

Secara umum asuransi adalah menyerahkan pertanggungansan risiko kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi untuk jangka waktu dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Bahwa pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menghadapi risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya. Dan jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

Selain mempersiapkan berkas, tertanggung juga harus mengetahui batas waktu pengajuan klaim yang ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi. Dimana batas pengajuan klaim asuransi mobil adalah 5 x 24 jam setelah kejadian. Jika sudah melewati batas waktu tersebut, maka klaim akan ditolak. Oleh sebab itu, klaim harus segera dilakukan setelah terjadi sesuatu terhadap kendaraan yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa waktu pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah bagi

setiap tertanggung yang akan mengajukan klaim terhadap kendaraannya maka diwajibkan ataupun diharuskan segera mungkin untuk melaporkannya kepada pihak asuransi, dikarenakan batas pengajuan klaim yaitu hanya 5 hari dari kejadian yang dialami oleh sitertanggung. Sehingga jika melewati ketentuan tersebut maka pihak asuransi akan secara langsung menolak pengajuan klaim tersebut.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa waktu pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah tertanggung mengajukan klaim tetap pada waktunya, dikarenakan setelah kejadian pencurian yang tertanggung alami, tertanggung langsung membuat laporan kepolisian sebagai syarat pelengkapan dokumen pengajuan klaim.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa waktu pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah pengajuannya dilakukan dihari ketiga setelah kejadian yang tertanggung alami.

Jadi dari keterangan tersebut maka diketahui bahwa pengajuan kliam asuransi memiliki batas pengajuannya, sehingga setiap tertanggung diwajibkan sebelum masa klaim habis maka tertanggung harus melengkapi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti halnya dua tertanggung yang

mengalami pencurian terhadap kendaraan bermotornya, dimana tertanggung tersebut telah mengajukan klaim sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Asuransi kerugian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Suatu perusahaan asuransi dapat melakukan pertanggunggan terhadap suatu risiko yang diderita kliennya apabila telah mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dalam bentuk suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang menjadi subjek hukum dari perjanjian asuransi, yaitu perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, dalam hal ini para pihak memperjanjikan suatu objek untuk diasuransikan baik berupa benda, maupun hal-hal yang terkait dengan benda yang dijadikan objek asuransi. Tujuan dari diasuransikan suatubendayaitu agar tertanggung tidak mengalami kerugian yang lebih besar karena terjadinya suatu risiko yang mengakibatkan rusaknya suatu objek asuransi. Kemudian perjanjian mengenai objek asuransi, risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi serta langkah yang perlu ditempuh agar petanggunggan terhadap objek asuransi dapat terjadi secara rinci tertuang dalam polis asuransi kendaraan bermotor. Ketika perjanjian asuransi telah disepakati dan

telah tertuang pula dalam polis, maka para pihak akan saling memenuhi hak dan kewajiban dari perjanjian asuransi tersebut.

### 3. Fungsi Kendaraan Berubah Dari Perjanjian Awal

Kendaraan bermotor yang fungsinya sudah berubah dari fungsi yang tercatat pada perjanjian di awal pendaftaran asuransi juga akan ditolak klaimnya. Misalnya, awalnya bertanggung menggunakan kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan pribadi, lalu mengganti fungsinya menjadi kendaraan untuk jasa transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa fungsi kendaraan berubah dari perjanjian awal adalah hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bertanggung dikarenakan jika fungsi tersebut telah beralih keadaannya maka jika terjadi sesuatu hal terhadap kendaraannya maka pihak asuransi tidak dapat membantu dalam penerimaan pengajuan klaim. Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak mobil pribadi yang dimanfaatkan sebagai wahana jasa transportasi online.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa fungsi kendaraan bermotor yang bertanggung gunakan adalah kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan bertanggung..

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa

fungsi kendaraan bermotor yang bertanggung gunakan adalah merupakan kendaraan pribadi.

Jadi dapat penulis katakan bahwa kendaraan yang digunakan oleh para bertanggung merupakan kendaraan pribadi, sehingga jika bertanggung mengajukan klaim maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu halangan..

Klaim adalah tuntutan ganti rugi sehubungan dengan peristiwa kerugian terhadap objek asuransi dipertanggungkan. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Dalam Kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasalpasal dari sebuah polis. (Ali, 2002: 55)

#### **4. Kejadian Yang Menimpa Mobil Tidak Termasuk Ke Dalam Risiko Yang Dipertanggungkan Oleh Asuransi**

Ganti kerugian yang dituntut bertanggung harus sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita Tertanggung. tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan atau profit. Tertanggungpun tidak boleh menuntut kerugian melebihi harga yang dipertanggungkan diawal. (Santri, 2019: 32).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa kejadian yang dipertanggungkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna terhadap bertanggung

adalah hal tersebut telah disebutkan di dalam ketentuan polis yang dijadikan sebagai perjanjian asuransi yang telah disepakati kedua belah pihak maka PT. Asuransi Multi Artha Guna terlihat bahwa risiko yang dijamin yang ditanggung yaitu: Pertanggungan hanya menjamin: kerugian atau kerusakan pada kendaraan dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok
2. Perbuatan jahat
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 dan 365 KUHP

Tetapi klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung RS maupun ZA bukan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh penanggung, sehingga klaim asuransi tidak dapat dikeluarkan sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung. Sebagaimana klaim yang diajukan oleh RS tersebut tidak tepat karena peristiwa yang terjadi dalam kasus ini tidak masuk dalam klausula pengecualian, yaitu menolak perihal kehilangan kendaraan bermotor akibat dari tidak cakupnya hukum si sopir/ pengemudi mobil, akan tetapi kasus ini terjadi adalah masalah penipuan bukanlah masalah pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dalam klausula *All Risk/Comprehensive* isinya tidak memberikan jaminan atas hal tersebut.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa kejadian yang terjadi terhadap kendaraan bermotor tertanggung hingga diajukan klaim kepada pihak PT Asuransi Multi Artha Guna terhadap tertanggung adalah adalah pada dasarnya pihak asuransi tidak memiliki niat untuk menyelesaikan klaim yang telah tertanggung ajukan, dengan mengalihkan kasus yang tertanggung alami ke kasus penipuan padahal tertanggung secara murni mengalami pencurian terhadap kendaraan yang tertanggung miliki, hal ini juga dibuktikan adanya laporan kepolisian yang menyatakan bahwa kasus tersebut emrupakan murni pencurian.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa kejadian yang terjadi terhadap kendaraan bermotor tertanggung hingga diajukan klaim kepada pihak PT Asuransi Multi Artha Guna terhadap tertanggung adalah kejadian yang tertanggung alami merupakan kasus pencurian tetapi klaim tersebut dinyatakan oelh pihak asuransi termasuk dalam pengecualian standar polis sehingga klaim tersebut ditolak.

Jadi dapat penulis katakan bahwa pengajuan klaim harus disesuaikan dengan bentuk pengecualian tanggungjawab dari asuranasi, tetapi meskipun pihak tertanggung mengalami keadaan ataupun kejadian dan dilengkapi dengan surat kepolisian juga tidak secara langsung dapat dikatakan sebagai suatu pengecualian dari standar polis, dikarenakan kedua tertanggung



tersebut sama-sama mengalami pencurian tetapi pihak asuransi menyatakan kejadian tersebut bukanlah kasus pencurian.

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menjamin (pasal 1): 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Sebagaimana disebutkan di atas, risiko yang dijamin adalah “pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” atau singkatnya adalah “pencurian dan perampokan.” Terdapat pasal-pasal rujukan dalam KUHP yaitu pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365.

Selanjutnya apabila tertanggung telah memenuhi persyaratan pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan menyerahkan dokumen penting antara lain kronologi kejadian, surat laporan kepolisian Sektor setempat di tempat kejadian, dan surat tuntutan dari pihak ketiga, serta dokumen lain yang diperlukan. Prosedur yang harus ditempuh dalam mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor diawali dengan tertanggung memberitahukan kepada penanggung tentang adanya suatu *evenemen* dan tuntutan dari pihak ketiga, kemudian menyerahkan dokumen yang adakaitannya dengan kronologi kejadian dan pihak ketiga yang terlibat, lalu mengisi formulir pengajuan klaim.

## 5. Nama Yang Tercantum Pada Polis Berbeda

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Klaim yang diajukan bisa diterima apabila informasi data diri pemilik kendaraan sesuai dengan yang tercantum pada polis. Jika informasinya berbeda, maka perusahaan asuransi akan langsung menolak pengajuan klaim. Sehingga harus dipastikan data diri yang tercatat pada polis sudah sesuai dengan kartu identitas sebelum akhirnya pembuatan asuransi motor diproses oleh pihak asuransi. Jika terjadi koreksi setelah pembuatan polis selesai, maka perusahaan asuransi bisa saja tidak menanggapi atau melayaninya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa data pemohon dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor oleh si tertanggung di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah data pemohon harus sesuai dengan polis yang

telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak sehingga data pemohon sangat berpengaruh terhadap penerimaan klaim.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa data pemohon dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah polis yang bertanggung ajukan merupakan data pemohon sendiri.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa data pemohon dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah pengajuan klaim menggunakan nama bertanggung.

Jadi dapat dikatakan bahwa kedua bertanggung tersebut menggunakan data pribadi untuk mengajukan klaim asuransi, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak asuransi.

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan resiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban kepada bertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggungan yang sehat. Adanya premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggungan. Yang menetapkan jumlah premi adalah penanggung berdasarkan perhitungan kemungkinan dan statistik. Di dalam praktek pengetahuan mengenai hal tersebut sudah berkembang sebagai

pengetahuan tersendiri yang dikenal dengan pengetahuan aktuarial dan orang-orang memiliki pengetahuan tersebut dinamakan aktuaris.

Menurut Pasal 246 KUHD, pasal ini ditemui pada awal kita melakukan perjanjian Asuransi "untuk memerikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti" artinya ganti kerugian dibayarkan oleh perusahaan asuransi harus didahului oleh suatu peristiwa atau kejadian tak tentu yang menimbulkan kerugian, hal ini disebut dengan *evenement*.

#### **6. Terjadi Pelanggaran Hukum**

Pengajuan klaim otomatis ditolak apabila kecelakaan yang dialami pengemudi disebabkan karena melanggar aturan lalu lintas. Kemudian kebiasaan mengemudi secara ugal-ugalan hingga tidak menepati rambu-rambu lalu lintas. Serta berkendara dalam kondisi mabuk sangat tidak disarankan, maka perusahaan asuransi berhak menolak klaim yang diajukan oleh pengemudi itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa kondisi para tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah para tertanggung tidak melakukan pelanggaran hukum.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan RS selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa kondisi tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT

Asuransi Multi Artha Guna adalah tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar ketentuan hukum.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ZA selaku Nasabah Asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa kondisi tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah tidak dalam kondisi yang melanggar hukum.

Jadi dapat dikatakan bahwa kedua tertanggung tersebut tidak dalam keadaan yang menyalahi suatu aturan yang telah ada sehingga pengajuan klaim tersebut sangatlah tidak berpengaruh untuk dilakukan penolakan.

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian sebagai suatu bentuk perlindungan atas sesuatu yang diasuransikan. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah dikarenakan tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan, batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan klaim telah lewat, fungsi kendaraan berubah dari perjanjian awal, kejadian yang

menimpa mobil tidak termasuk ke dalam risiko yang dipertanggungkan oleh asuransi, nama yang tercantum pada polis berbeda, terjadi pelanggaran hukum. Tetapi penyebab tersebut tidak dilakukan oleh tertanggung RS dan ZA, namun klaim yang diajukan para tertanggung tetap ditolak dengan alasan klaimnya bukan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh penanggung karena peristiwa yang terjadi tidak masuk dalam klausula pengecualian, yaitu menolak perihal kehilangan kendaraan bermotor akibat dari pencurian dengan menyatakan kasus tersebut merupakan kejadian penipuan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah dikarenakan tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan, batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan klaim telah lewat, fungsi kendaraan berubah dari perjanjian awal, kejadian yang menimpa mobil tidak termasuk ke dalam risiko yang dipertanggungkan oleh asuransi, nama yang tercantum pada polis berbeda, terjadi pelanggaran hukum. Tetapi jika dibandingkan dengan kasus tertanggung RS dan ZA seharusnya tidaklah termasuk ke dalam kategori yang dapat ditolak oleh pihak asuransi, dikarenakan kejadian yang terjadi merupakan murni kasus pencurian, namun klaim yang diajukan para tertanggung tetap ditolak dengan alasan klaimnya bukan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh penanggung karena peristiwa yang terjadi tidak masuk dalam klausula pengecualian, yaitu menolak perihal kehilangan kendaraan bermotor akibat dari pencurian dengan menyatakan kasus tersebut merupakan kejadian penipuan.
2. Bentuk perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah dapat dilakukan

dua cara yaitu secara preventif dan represif, dimana jika tertanggung belum mendapatkan klaim ataupun belum puas, maka kasus klaim asuransi ini akan menjadi permasalahan dan dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan melalui diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Termuat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor bahwa dalam salah satu pasal tentang perselisihan, dimana apabila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggungjawab atau besarnya ganti rugi dalam polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan jalan perdamaian atau musyawarah paling lama 60 hari setelah terjadinya perselisihan tersebut. Kemudian jika hal tersebut tidak dapat terselesaikan juga maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah seagai berikut:

1. Untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung, dan dicantumkan di dalam polis. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung membayar ganti kerugian.
2. Untuk mengatasi hak-hak tertanggung atas adanya *evenement*, diharapkan pihak asuransi menjelaskan kepada nasabah ketika melakukan akad asuransi peristiwa seperti apa yang akan mendapatkan ganti rugi, sehingga dalam proses penyelesaian klaim tidak tertunda dan hak tertanggung dapat terpenuhi dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Ali, A. H. (2002). *Kamus Asuransi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihanannya ditengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: IKAPI.
- Barneveld. (2000). *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2004). *Manajemen Asuransi* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso, K. M. (2000). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Asdi Maha Satya.
- Fuady, M. (1995). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Ganie, j. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harsono, S. D. (2005). *Prinsip - Prinsip dan Praktik Asuransi*. Jakarta: insurance institute.
- Hartono, S. R. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, B. (2007). *Aspek - Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia,.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad., P. A. (2015). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Asuransi* . Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Patrik, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian Asuransi dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Prihantoro, W. (2000). *Aneka Produk Asuransi & Karakteristiknya*. Jakarta: kanisius.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Salim, A. (2002). *Manajemen Transportasi Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonseia.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Bandar Lampung: Unila.
- Sastrawidjaja, M. S. (1993). *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law ( Supremasi Hukum )*. Surakarta.
- Sumitra, R. H. (1998). *Asuransi Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suyatno, T. (1999). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang

Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

## C. Jurnal

Arlina, S. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Ang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999. *UIR Law Review*, 02(01), 317-330.

Santri, S. H. (2017). Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. 80.

Santri, S. H. (2019, April). *Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*. *UIR Law Review*, Volume 03(Nomor 01), 31-37.